

**TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
(FINTECH) PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN AKAD QARDH**

SKRIPSI

OLEH :

EKA TISTIANA HARTANTI

NIM14220018



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN
APLIKASI ONLINE (FINTECH) PERSPEKTIF
KUPERDATA DAN AKAD QARDH**

SKRIPSI

Oleh :

Eka Tistiana Hartanti

NIM 14220018



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE (FINTECH) PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN AKAD QARDH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Januari 2019

Penulis,



Eka Tistiana Hartanti

NIM 14220018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Tistiana Hartanti NIM:
14220018 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE (FINTECH) PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN AKAD QARDH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 15 Januari 2019
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Eka Tistiana Hartanti
NIM : 14220018
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Transaksi Peminjaman uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdara Dan Akad Qardh

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 27 Februari 2018	Proposal	
2	Rabu, 20 Maret 2018	Proposal disetujui	
3	Selasa, 10 April 2018	Bab I	
4	Jumat, 27 April 2018	Revisi Bab I	
5	Rabu, 22 Mei 2018	Bab II	
6	Selasa, 4 Juni 2018	Revisi Bab II	
7	Rabu, 18 September 2018	Bab III, IV	
8	Selasa, 24 September 2018	Revisi Bab III, IV	
9	Kamis, 10 Januari 2019	Revisi Bab III, IV	
10	Senin, 14 Januari 2019	Skripsi disetujui	

Malang, 15 Januari 2019
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i EKA TISTIANA HARTANTI, NIM 14220018, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE (FINTECH) PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN AKAD QARDH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Juni 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
2052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(Al-Qur'an, Surat Al-Maidah, Ayat 2)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI JASA PEMINJAMAN UANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE (Fintech) PRESPEKTIF KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM (Qardh)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Iffaty Nasyi’ah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2013 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 15 Januari 2019

Penulis

Eka Tistiana Hartanti
NIM. 14220018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh

ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْل menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pinjam Meminjam Dalam KUHPerdata.....	26
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	32
C. Pinjaman Uang Dalam Islam (<i>Qardh</i>)	35
D. Gambaran Umum Online Menurut Muamalah.....	41
E. Ruang Lingkup Financial Technology (<i>Fintech</i>).....	41
BAB III	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Praktek Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online (Fintech)	46
B. Pinjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online Menurut KUHPerdata	59

C. Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online Menurut Akad <i>Qardh</i>	71
BAB IV	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Eka Tistiana Hartanti, 14220018, Selasa 15 Januari 2019. **Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (Fintech) Perspektif KUHPerdata Dan Akad Qardh**. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H.

Kata kunci: Aplikasi Pinjaman Online, Hukum Perdata, Akad Qardh

Penelitian ini membahas tentang transaksi pinjaman menggunakan aplikasi online menurut hukum perdata dan hukum Islam. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah pada bagaimana pandangan hukum perdata dan akad qardh mengenai peminjaman uang melalui aplikasi online.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan hukum Islam. Sumber data yang terdiri dari primer, sekunder. Metode pengumpulan sumber data dengan penentuan pengkajian data, metode pengolahan sumber data dilakukan dengan analisis bahan hukum.

Hasil yang didapatkan dengan adanya proses transaksi oleh aplikasi pinjaman online banyak masyarakat yang berubah haluan dalam hal pinjam-meminjam uang menggunakan aplikasi online. Tidak lebih dari satu jam proses ini sudah bisa dilakukan dan sangat berbeda jauh jika melakukan proses di perbankan atau lembaga lainnya. Maka dari itu suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Dengan ini maka dapat dikatakan proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi online sah secara hukum menurut KUHPerdata. Hasil analisis bahwa akad qardh dalam transaksi pinjaman uang dari aplikasi online tidaklah sah secara fiqh muamalah dan ditemuklan bahwa transaksi pinjaman uang menggunakan aplikasi ini mengandung unsur riba. Karena adanya sejumlah bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam kepada yang meminjamkan.

ABSTRAK

Eka Tistiana Hartanti, 14220018, Tuesday, January 15, 2019. Money loan transactions using online applications (Fintech) civil law perspective and Kardah Agreement.. Thesis Department of Sharia Business Law Faculty of Sharia State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, S.H.

Keywords: Online Loan Application, Civil Law, Akad Qardh

This research discusses loan transactions using online applications according to civil law and Islamic law. The focus and purpose of this research is on how the views of civil law and the qardh contract regarding borrowing money through online applications..

This research is a normative legal research. The approach used is the approach of laws and Islamic law. The data sources consisted of primary, secondary. The method of collecting data sources by determining the data analysis, the method of processing data sources is carried out by analyzing legal materials.

The results obtained with the transaction process by online loan applications, many people have changed direction in terms of lending and borrowing money using online applications. No more than one hour this process can be done and it is very different if you carry out the process in a banking or other institution. Therefore, an agreement must be reached by an agreement on a legal relationship between the parties making the agreement and each party is bound to one another. With this, it can be said that the lending and borrowing process using an online application is legally valid according to the Civil Code. The results of the analysis show that the qardh contract in money loan transactions from online applications is not valid in fiqh muamalah and it is found that money loan transactions using this application contain elements of usury. Because there is a number of interest that must be paid by the borrower to the lender.

الملخص

معاملات اقتراض. Eka Tistiana Hartanti ،14220018 ،Tuesday ،January 15 ،2019 .
الأموال باستخدام التطبيقات عبر الإنترنت (fintech) من منظور القانون المدني واتفاقية
(UIN) القرض . أطروحة قسم الشريعة في القانون التجاري كلية الشريعة الإسلامية الجامعة
Iffaty Nasyi'ah ،S.H. :مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار

الكلمات المفتاحية: طلب قرض إلكتروني ، قانون مدني ، عقد قرض

يناقش هذا البحث معاملات القروض باستخدام التطبيقات عبر الإنترنت وفقاً للقانون المدني والشريعة الإسلامية. يركز هذا البحث والغرض منه على كيفية وجهات نظر القانون المدني وعقد القرض فيما يتعلق باقتراض الأموال من خلال التطبيقات عبر الإنترنت.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري. النهج المتبع هو منهج القوانين والشريعة الإسلامية. تتكون مصادر البيانات من الأولية والثانوية. كانت طريقة جمع مصادر البيانات من خلال تحديد تحليل البيانات ، وتم تنفيذ طريقة معالجة مصادر البيانات من خلال تحليل المواد القانونية.

النتائج التي تم الحصول عليها من خلال عملية المعاملات من خلال طلبات القروض عبر الإنترنت ، غير الكثير من الناس اتجاههم من حيث الإقراض والاقتراض باستخدام التطبيقات عبر الإنترنت. لا يمكن إجراء هذه العملية لأكثر من ساعة واحدة وهي مختلفة تماماً إذا أجريت العملية في بنك أو مؤسسة أخرى. لذلك ، يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق من خلال اتفاق على علاقة قانونية بين الأطراف التي تقوم بالاتفاق ويكون كل طرف ملزماً ببعضه البعض. مع هذا ، يمكن القول أن عملية الإقراض والاقتراض باستخدام طلب عبر الإنترنت صالحة قانوناً وفقاً للقانون المدني. تظهر نتائج التحليل أن عقد القرض في معاملات القروض النقدية من التطبيقات عبر الإنترنت غير صالح في فقه المعاملات ووجد أن معاملات القروض النقدية باستخدام هذا التطبيق تحتوي على عناصر الربا. لأن هناك عدداً من الفوائد التي يجب أن يدفعها المقترض للمقرض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Kurangnya program-program efektif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang terjadi selama ini dapat mengakibatkan kehancuran, bukan penguatan perasaan persaudaraan yang hendak diciptakan ajaran Islam. Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-

Hasyr ayat 7, yakni; “*kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja.*”

Distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata bukan berarti sama rata sebagaimana faham kaum komunisme, tetapi ajaran Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dan sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk menghidupi dirinya.

Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Al-Dimyanti berpendapat bahwa muamalah adalah: “menghasilkan Duniawi, menjadi sebab suksesnya ukhrawi.”
2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjadi kepentingan manusia.
3. Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹

Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hudlari Byk.

Muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

2. Menurut Idris Ahmad.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik

3. Menurut Rasyd Rido.

Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan.²

Dari pandangan di atas kiranya dipahami bahwa yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitor) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditor) dan pada

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.³ Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karna terdapat unsur sifat tolong menolong antar manusia. Didalam Islam kegiatan hutang piutang ini justru dianjurkan guna mencapai kesejahteraan manusia sebagai mana yang telah difirmankan dalam Al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَبَيِّضُ وَيَضْطُرُّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan”

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman dari harta yang di miliki kepad orang yang membutuhkan dan imbalannya akan mendapat pahala berlipat ganda apabila dilakukan di jalan Allah.⁴

Hadis Rasulullah yang mengajarkan tentang hutang piutang yaitu:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

³ Chairuman Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000) 11.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

“Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunaskannya”

Hadis dapat dipahami bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali ini berarti bahwa memberikan hutang atau pinjaman merupakan perbuatan yang terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁵

Namun dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks dan permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia terlebih antara hubungan manusia dengan tuhanya. Seiring perubahan dalam masyarakat praktek bermuamalahpun ikut mengalami perubahan sehingga timbulah permasalahan-permasalahan baru yang bermunculan. Seperti halnya praktek utang piutang secara online yang dewasa ini marak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan saat membutuhkan sejumlah dana dengan proses yang cepat.

Kemajuan *Financial Technology* menghadirkan kemudahan dalam melakukan pinjaman salah satunya melalui aplikasi mobile. Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman secara online untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai biaya kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini juga didukung oleh perkembangan

⁵ A. Qodir Hasan, dkk, *Nailull Authar* (Himpunan Hadis-hadis Hukum), Jilid 4 (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), 1779.

teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, saat ini jenis pinjaman online ini juga semakin menjamur di tengah masyarakat Indonesia karena selain proses peminjaman yang relatif cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara atau teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Satu lagi keuntungannya adalah, beberapa jenis pinjaman justru tidak memerlukan jaminan atau agunan yang dinilai oleh masyarakat sebagai alternatif yang tetap aman dan minim resiko.

Selama ini, mekanisme *Fintech* pinjaman adalah pengajuan kredit secara online melalui website. Calon nasabah cukup masuk ke website untuk mengajukan pinjaman. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan manjamurnya penggunaan Smart phone, pinjaman yang ditawarkan tidak lagi melalui website, namun juga lewat aplikasi mobile yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple IOS. *Mobile apps* menawarkan personalitation yang membuat proses peminjaman lebih nyaman, mudah dan cepat, seperti halnya jasa peminjaman secara online melalui aplikasi android yang disediakan oleh Rupiah Plus sebagai jasa peminjaman secara online yang dapat digunakan dan diakses melalui smart phone yang kita miliki.

Dalam KUHPerdara pengertian utang piutang disebutkan pada pasal 1754 yang berbunyi “*pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain suatu*

jumlah barang tertentu daan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”⁶

Disisi lain, hubungan muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami antara penjual dan pembeli, untuk saling menolong (*ta'awun*), serta untuk mempererat silaturahmi karena merupakan proses *ta'aruf* (perkenalan).

Beberapa tujuan muamalat tersebut, tidak sepenuhnya terlaksana. Masih banyak masalah yang terjadi dalam proses muamalat. Di antaranya masih banyak orang yang dirugikan dalam suatu proses muamalat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pedoman dan tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia. Kesadaran bermuamalah hendaknya tertanam lebih dahulu dalam diri masing-masing, sebelum orang terjun ke dalam kegiatan muamalah itu. Pemahaman agama, pengendalian diri, pengalaman, akhlaqul-karimah dan pengetahuan tentang seluk-beluk muamalah hendaknya dikuasai sehingga menyatu dalam diri pelaku (pelaksana) muamalah itu.

⁶ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 451.

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan kata *Qard* yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis dengan yang diterima dari pihak pertama.⁷

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Qardh juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.⁸

Permasalahan di atas sangat urgen sekali untuk dikaji lebih mendalam, hal ini berkenaan dengan kepentingan masyarakat pengguna jasa peminjaman uang pada aplikasi online. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jus 3*, Cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 182.

⁸ Nurul Huda, *Mohamad Heykal*, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta, 2010), 58.

“Transaksi Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online (*Fintech*)
Prespektif KUHPerdara Dan Akad *Qardh*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pinjaman uang menggunakan aplikasi online?
2. Bagaimana transaksi terhadap jasa pinjaman online dengan aplikasi menurut KUHPerdara?
3. Bagaimana transaksi terhadap jasa pinjaman online dengan Aplikasi menurut akad *Qardh*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktekpinjaman online menggunakan aplikasi online!
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi terhadap jasa pinjaman online dengan Aplikasi menurut KUHPerdara!
3. Untuk mengetahui bagaimana transaksi terhadap jasa pinjaman online dengan aplikasi menurut akad *Qardh*!

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang diuraikan peneliti di atas mengenai tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya dan pembaca umumnya seputar perjanjian hutang piutang yang terdapat pada layana jasa pinjaman online melalui aplikasi Rupiah Plus ditinjau dari KUHPerdato dan Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah, khususnya disiplin ilmu pengetahuan Hukum Bisnis Syariah
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang lain.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atau variabel yang terdapat pada judul penelitian. Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional, dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Transaksi

Transaksi ialah suatu aktifitas transaksi yang yang di lakukan oleh seseorang dengan pihak lain yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah atau berkurangnya harta seperti halnya melakukan trasansi jual beli, hutang piutang, menyediakan atau menggunakan jasa, membayar segala kebutuhan hidup, dan proses keuangan lainnya.

2. Pinjaman online

Pinjaman online adalah suatu transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh pemberi hutang dan penerima hutang melalui media internet (tranksaksi online) dimana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung.

3. KUHPerdata

Suatu terjemahan dari BW (Burgerlijk Wetboek), yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Hindia Belanda dahulu. KUH Perdata atau BW sering juga disebut juga hokum perdata barat yaitu hokum yang mengatur hubungan-hubungan hokum antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya dalam penyelenggaraan kepentinganya.

4. Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* juga bisa

diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam aqd *ta'awun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.

F. Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, *meta* yang berarti sesudah.⁹

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰

1. Jenis Penelitian

⁹ Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007), 25

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.¹¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normative, karena penelitian ini sebuah penelitian yang menggunakan bahan pustakan seperti, undang-undang, hukum Islam dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat Ulama yang berkaitan dengan fokus permasalahan pada penelitian ini tentang pinjaman uang menggunakan aplikasi pinjaman online.

¹¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 20.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pedana, 2010), ha 35.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data skunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber utama bahan hukum yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perjanjian dan pinjam meminjam.
- b. Pasal-pasal KUHPerdata yang berkaitan dengan perjanjian dan pinjam meminjam.
- c. Pendapat Ulama Mazhab yang berkaitan dengan perjanjian dan pinjam meminjam

Dalam hal ini penulis juga menggunakan bahan hukum skunder sebagai bahan hukum pendukung dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa buku yang menjelaskan tentang perjanjian dan pinjam meminjam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer

dan bahan skunder yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpresentasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum, sehingga peneliti memahami maksud dan kehendak suatu bahan hukum yang menjadi acuan atau landasan berfikir penulis.

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.¹³ Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut (baik primer ataupun sekunder) secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Editing

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), 24.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).¹⁴ Berarti, dalam penelitian ini penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

Dalam tahap ini proses yang dilakukan oleh penelitian pertama adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Data-data yakni berupa hasil wawancara dari narasumber pengguna (nasabah) rupiah plus yang pernah melakukan pinjaman kredit berupa uang pada aplikasi online rupiah plus, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.

b. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data, di mana data-data yang sudah terkumpul tadi dikelompokkan berdasarkan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

fokus permasalahan tentang praktek pinjam meminjam uang kepada aplikasi rupiah plus menurut hukum perdata dan hukum Islam.

Proses yang dilakukan oleh peneliti adalah pertama peeliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data menjadi tiga, yakni jawaban langsung daripada narasumber, testimony masyarakat dan info langsung yang diberikan oleh aplikasi rupiah plus, aku laku dan tunai kita pada laman resmi websitenya.

c. Verifikasi

Yakni memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah didapat dengan kategori diatas agar tidak terjadi makna yang ambigu dalam penelitian ini dan validitasnya dapat diketahui.

Dalam hal proses yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan pengujian hipotesa yang sudah dibentuk sebelumnya, untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh.¹⁵

d. Analisis

Adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang

¹⁵ Nana Sudhana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000), 84.

telah ditemukan dari data-data yang diperoleh tadi. Dalam hal ini penulis membagi data atas kelompok atau kategori dengan maksud untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, dan tersusun secara sistematis.

e. **Konklusi**

Yakni penarikan kesimpulan yang merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, proses yang dilakukan peneliti untuk memperoleh semua jawaban atas keresahan yang dipaparkan pada latar belakang masalah dan pertanyaan- pertanyaan yang telah dilontarkan pada rumusan masalah. Setelah data yang didapat dinyatakan valid dan telah melalui beberapa proses sebelumnya. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan hasil dari penelitian agar hasilnya dapat dipahami dengan mudah.

G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membutuhkan penelusuran pustaka yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari penelusuran tersebut diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai pinjaman hutang piutang secara online.

Diantara penelusuran pustaka tersebut ditemukan beberapa penelitian yang sama-sama membahas tentang pinjaman utang piutang. Di antaranya adalah:

1. Ariska Dewi

Penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Novitasari dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memaparkan bahwa hutang yang di bayar gabah dengan perspektif qordh dan riba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber yang digunakan yakni data primer melalui interview warga, dan data skunder melalui library research yang kemudian dianalisis dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode induktif. Masalah yang diangkat oleh peneliti ialah praktik hutang uang dibayar dengan gabah serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah oleh masyarakat Desa Plosojenar Kauman, Ponorogo. Kesimpulan dari peneliti ialah bahwa perjanjian pinjaman yang dibayar dengan gabah sudah dilakukan dengan benar sesuai rukun, dan syarat ketentuan dalam suatu perjanjian sah dalam Islam. Namun apabila sampai adanya hutang yang dibebankan kepada peminjam, maka kebolehan praktik ini tidak diperbolehkan, karena sifat dasar qordh itu tolong menolong.

Dengan ini maka peneliti dapat menentukan persamaan antara penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini sama- sama membahas hutang piutang yang dilakuka antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Hanya saja penelitian ini memiliki perbedaan yang mendalam mengenai pembahasannya. Pada penelitian yang dilakukan diatas membahas pinjaman yang pembayarannya menggunakan gabah. Metode penelitian yang dilakukanpun berbeda

2. Amelia Andreani

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andreani dari Unervesitas Islam Negri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tahun 2017 dengan sekripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Baawang)”. Permasalahan yang didapatkan peneliti ialah bersyaratnya pelaksanaan traksaksi utang-piutang serta tinjauan hukum Islam tentang transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten tulang Bawang. Penelitian termasuk penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepkkan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat dan menjadikan acuan prilaku setiap orang. Kesimpulan dari penelitian ini ialah hutang piutang masyarakat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya.

Penelitian ini sama-sama menjadikan hutang-piutang sebagai pokok pembahasannya. Hanya saja memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini membahas hutang piutang bersyarat yang dilakukan kepada siapapun. Sedangkan peneliti membahas hutang-piutang yang dilakukan dengan aplikasi online.

3. Sri Dewi Nur Azizah

Penelitian Sri Dewi Nur Azizah dari Institut Agama Palangkaraya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Tahun 2016 yang judul penelitian skripsinya “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur”. Penelitian skripsi ini meneliti tentang bagaimana terjadinya hutang piutang di kalangan masyarakat lalu bentuk akad hutang piutang serta penyelesaian sengketa hutang piutang yang terjadi saat terjadinya wanprestasi di kalangan masyarakat Talohen Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya hutang piutang adalah karena Profesi yang kebanyakan petani karet yang penghasilannya tidak menetap dalam keadaan kurang menguntungkan tidak cukup memenuhi keperluan lain menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (transportasi anak sekolah dan modal usaha). Hal demikian wajar dan diperbolehkan.

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian ini juga membahas tentang hutang piutang. Akan tetapi memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan pokok penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa hutang-piutang sedangkan penulis meneliti tentang proses hutang-piutang menggunakan aplikasi online menurut hukum.

Table .1.1 persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	JENIS PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ariska Dewi Novitasari, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo	Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif.	Focus terhadap fenomena transaksi pinjaman hutang piutang yang dikaji dalam perspektif hukum Islam yang berdasarkan akad Qarad	Praktik hutang piutang uang yang dibayar dengan gabah
2	Amelia Andreani, Unervesitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu	Focus terhadap praktik hutang piutang yang	Praktek hutang piutang bersyarat yang sudah menjadi

	Islam Negri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tahun 2017	Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Baawang)	penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepskan sebagaimana norma atau kaidah yang	terjadi dengan syarat-syarat tertentu, dalam hal ini oleh penulis dikaji dengan hukum islam	kebiasaan warga desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur. bagi warga masyarakat ekonomi lemah/miskin upaya tersebut terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari- hari masyarakat
3	Sri Dewi Nur Azizah, Institut Agama Palangkaraya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam Tahun 2016	Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Di Kalangan Masyarakat Talohen Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yakni melakukan observasi langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting.	Focus terhadap penyeselesaian sengketa hutang piutang dengan berlandaskan hukum Islam dengan menggunakan akad Qard	Penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah dengan prinsip kekeluargaan yang istilah adatnya adalah adat badamai

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan. Sehingga penulis dapat menjamin keaslian dari penelitian ini dan memiliki pembahasan dan focus yang berbeda pula dengan penelitian lainnya

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

Bab I: Adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Dalam Bab ini dipaparkan latar belakang masalah agar pembaca memahami mengapa peneliti mengambil judul penelitian ini. Dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian agar pembaca mengetahui fokus dari penelitian ini. Dipaparkan juga definisi operasional supaya pembaca mengetahui batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis juga memaparkan metode penelitian sebagai kerangka penelitiannya, penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan sistematika penulisan pada penelitian penulis.

Bab II: Dalam bab ini penulis memaparkan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai konsep ataupun teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab III: Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian perjanjian yang terdapat pada akad utang piutang yang dilakukan pada aplikasi online sesuai dengan KUH Perdata dan Hukum Islam.

Bab IV: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini kesimpulan memuat semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan isi dari kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian guna mengembangkan keilmuan selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pinjam Meminjam Dalam KUHPerdata

1. Pengertian

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata "*Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan "*Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*".¹⁶

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberika ulasannya sebagai berikut: "*perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogenis rechtelijke*

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermedia, Jakarta, 1989), 1.

*bertrokhing) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.*¹⁷

Dari pengertian tersebut M. Yahya Harapkan berpendapat sebagai berikut: “ *Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.*¹⁸

Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Terhadap hal ini, R. Subkti mengataka bahwa:

Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secar timbal balik, sepejuan menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.¹⁹ Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai

¹⁷ Ahmad ichsan, *Hukum Perdata IB* (IP. Pembimbing Masa, Bandung, 1982), 6.

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Alumni Bandung, 1982), 6.

¹⁹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermedia, Jakarta, 1989), 14.

kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyingkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

- a. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

c. Adanya adanya jumlah barang tertentu

Barang Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

d. Adanya pengembalian pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian sesuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang

pinjam uang itu telah terjadi. Hal hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut BAB XIII buku ketiga KUHPerduta.²⁰

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat, Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.²¹

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang: Meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya

²⁰ Mariam datus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Alumni Bandung, 1983), 24.

²¹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982), 14.

sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsur-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa "*Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)*".²²

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPT. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka

²² Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Alumni Bandung, 1980), 88.

saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPerdata menyebutkan bahwa *“diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”*. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa; *“Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok”*.

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan sebetulnya untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waktu hutangnya dapat ditagih.

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu

perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan istilah lain disebut debitor dan kreditor. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut para pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan mengikat dua pihak secara langsung, yaitu:

1. Pemberi pinjaman (kreditor)
2. Penerima pinjaman (debitor)²³

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya

²³ Mariam datus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Alumni Bandung, 1983), 24.

untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban pemberi pinjaman (kreditor)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbale balik, maka kewajiban dari kreditor merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2. Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPdata, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

3. Hak pemberi pinjaman (kreditor)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut.

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjamkan setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 - b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
4. Hak penerima pinjaman (debitur)
- Sebagai mana yang telah diuraikan bahwa debitur mempunyai hak yaitu:
- a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
 - b. Berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditor sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapat pembinaan yang dioptimalkan dari pihak kreditor.

C. Pinjaman Uang Dalam Islam (*Qardh*)

1. Pengertian

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁴

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.²⁵

Menurut Firdaus at al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²⁶

Menurut ulama Hanafiyah; “*Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.²⁷

Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut; “Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.²⁸

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut; “*Qardh* adalah memberikan harta

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

²⁶ 26 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

²⁸ Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, 128.

kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya”.²⁹

Adapun pendapat Syafi’iyah adalah sebagai berikut; “Syafi’iyah berpendapat bahwa *qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan”.³⁰

2. Dasar Hukum

Dasar disyari’atkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al- qur’an, hadits, dan ijma’:

a. Dasar dari Al-Qur’an adalah firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ

وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (Q.S Al- Baqarah:245)

Dari Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan

²⁹ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri. (Mesir, 1356), 346.

³⁰ Ali Fikri, *Al-Mu’amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, cet. 1 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938), 346.

disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.³¹

b. Dasar dari As-Sunnah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “*tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.*” (HR. *Ibn Majah dan Ibn Hibba*”).³²

c. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam Islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid. Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum *taklifi*: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

³¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014), 154.

³² Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Juz 4* (Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989), 720.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.³³

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun Rukun *qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan.³⁴

a. *Aqid*

Untuk *aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki ahliyatul

³³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 157-158.

³⁴ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 159.

ada'. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)
- 3) Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal

b. *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiya, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek aqad qardh.

Hanafiah mengemukakan bahwa maqud 'alaih hukumnya sah dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*)

seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau

sulit mencari persamaannya dipasaran (qimiyat) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

c. Shighat (ijab dan qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karna itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.³⁵

D. Gambaran Umum Online Menurut Muamalah

Muamalah adalah semua hukum dan syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dan memandang kelanjutan hidup seseorang, seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, beri-memberi, dan lain-lainnya. Yang lain Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim.³⁶

E. Ruang Lingkup Financial Technology (*Fintech*)

1. Definisi Fintech

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278-279.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Eds.1 (Jakarta: AMZAH, 2010), 3.

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan ini meliputi proses pembayaran, proses peminjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham.

Dari konsep ini, kemudian muncullah start-up yang bergerak di bidang fintech. Di berbagai negara, start-up fintech tengah menjadi tren terkini. Di Indonesia sendiri, start-up fintech juga sudah mulai banyak bermunculan dan diperkirakan akan menjadi tren di tahun 2016 ini. Start-up fintech di Indonesia tersebut, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku, adalah beberapa di antaranya. Bahkan, seiring dengan perkembangan start-up fintech di Indonesia, September 2015 lalu telah diluncurkan pendirian asosiasi perusahaan teknologi finansial bernama FinTech Indonesia.

Layanan yang diberikan oleh startup fintech pastinya berkaitan dengan finansial. Namun, setiap startup fintech memiliki fokus yang berbeda-beda. Ada startup yang fokus terhadap bisnis mikro, dengan menyediakan penjualan pulsa, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan. Kemudian ada juga startup yang fokus menyediakan payment

gateway untuk memudahkan berbagai macam urusan pembayaran. Ada juga *start-up fintech* yang fokus menyediakan produk finansial, seperti kartu kredit, asuransi, dan investasi.

2. Manfaat *Fintech*

a. Kemudahan pelayanan finansial

Berkat kehadiran *Fintech*, proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah bisa mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman demi memenuhi berbagai kebutuhan. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat dalam memaksimalkan layanan finansial. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online. Kemudahan pelayanan finansial ini tercermin dari proses kerja yang tergolong cepat serta minimnya kebutuhan dokumen untuk mendapatkan produk finansial terkait.

b. Melengkapi rantai transaksi keuangan

Efek *Fintech* bagi perekonomian Indonesia salah satunya adalah melengkapi rantai transaksi keuangan. Faktor kelahiran *Fintech* ini pun karena ada tuntunan zaman dan pasar ekonomi. Melalui *Fintech* segala transaksi keuangan seperti proses

pembayaran, pembiayaan, jual beli dan transfer semakin praktis dan aman. Semuanya bisa diakses hanya melalui smartphone atau tablet. Peranan *Fintech* bukan sebagai pengganti bagi bank konvensional, melainkan sebagai pelengkap rantai transaksi keuangan. Hadirnya *Fintech* memperkuat ekosistem keuangan di Indonesia karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk finansial. Hal ini menjadi kesempatan emas dalam menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh berbagai layanan keuangan.

c. Meningkatkan taraf hidup

Selama ini hanya kalangan masyarakat menengah ke atas saja yang mumpuni menikmati layanan finansial. Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), mengajukan kartu kredit atau KTA bunga rendah saja sepertinya sulit. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan masyarakat harus memiliki kartu kredit terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu kredit atau pinjaman. Pernyataan tersebut perlahan sirna karena *Fintech* memudahkan MBR untuk mendapatkan pinjaman dana tunai hingga pembayaran dengan cara mudah. Sehingga dengan adanya *Fintech* dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan MBR sekalipun. Dan hal ini sekaligus meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan MBR. Mereka bisa memperoleh pinjaman dengan bunga rendah untuk

memenuhi berbagai kebutuhannya. Pada akhirnya, Fintech turut mendorong perekonomian Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan.

d. Melawan lintah darat (rentenir)

Keberadaan lintah darat atau rentenir tentu meresahkan nasabah yang ingin mengajukan produk finansial. Pasalnya, bagi masyarakat dengan penghasilan pas-pasan yang kurang memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman di bank, mereka kerap meminjam pada lintah darat atau rentenir dengan bunga tinggi. Ketika muncul Fintech, hal-hal seperti itu dapat dihindari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pinjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online (Fintech)

Perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dengan adanya berbagai fasilitas teknologi yang dengan mudah dapat diakses hanya dengan menggunakan smartphone, salah satunya adalah dengan hadirnya aplikasi pinjaman online (fintech). Aplikasi Pinjaman online tersebut kini dapat dengan mudah kita unduh melalui Goole Play Store. Kehadiran aplikasi pinjaman online tersebut tidak sedikit membuat masyarakat tergiur untuk menggunakannya, diantaranya karena alasan dalam memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa hanya dengan KTP-elektronik pengguna aplikasi dapat dengan cepat mendapatkan pinjaman uang tunai dengan tempo pengembalian pinjaman yang variatif.

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dianggap dapat memberikan manfaat bagi pengguna, hal ini karena siapa saja yang memiliki KTP-elektronik dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh aplikasi pinjaman online tersebut. Untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi online, pengguna atau calon penerima pinjaman harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu aplikasi pinjaman online, salah satunya dengan mengisi data diri sesuai KTP-elektronik calon penerima pinjaman yang terdapat pada aplikasi serta

mnyetujui perjanjian syarat dan ketentuan yang diberika oleh pihak dari aplikasi pinjaman online, setelah persyaratan telah terpeuni makan pihak aplikasi akan melakukan verifikasi data dan kelayakan menerima pinjaman dengan waktu yang singkat, jika calon penerima dianggap layak maka uang yang dipinjam akan di transfer kerekening bank penerima pinjaman.

Dari berbagai manfaat yang didapat dalam menggunakan aplikasi pinjaman online, mengenai penrjanjian baku yang diterapkan oleh pihal kreditur atau aplikasi online. Debitur merasa itu hal yang wajar dan mereka patuh kepada peraturan yang diberikan. Memang ada yang merasa tidak cocok dengan pernjanjian namun sebagai pihak debitur atau yang membutuhkan maka hal ini menjadi suatu yang wajar. Penjanjian ini disebut perjanjian baku karena klausul yang ada dalam perjanjian hanya dibuat oleh pihak aplikasi. Sementara pihak nasabah hanya bisa memahami dan menyetujui. Setelah memahami dan menyetujui maka traksi dapat diproses.

Dari hasil analisis penulis bahwa bunga yang ditetapkan dalam pinjaman melalaui oplikasi online ini normal seperti peminjaman di lembaga lain seperti bank dan koperasi. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa bunga yang di tetapkan lumayan ringan, namun ketika kita melihat persentasi memang cukup besar yakni bunga yang ditetapkan oleh aplikasi online apapun itu 10%.

Mengenai denda yang ditetapkan oleh pihak aplikasi online kepada calon nasabah hemat peneliti bahwa pihak peminjam atau nasabah sudah

menyadari bahwa itu adalah sebuah konsekuensi daripada pinjam-meminjam pada sebuah lembaga dan pihak nasabah sudah menyetujui pada saat sebelum melakukan transaksi pencairan uang pinjaman, namun pihak nasabah tidak akan terkena denda ini apabila tidak pernah talat dalam melakukan pembayaran cicilan. Hal ini dikarenakan denda hanya diperuntukan kepada nasabah yang tidak membayarkan cicilannya tepat pada waktu.

Mengenai alasan mengapa nasabah lebih memilih pinjman online daripada meminjam langsung pada Bank ataupun koperasi adalah. Nasabah merasa peminjaman melalui aplikasi online tidak membutuhkan waktu lama dan sytem yang tidak berbelit belit. Bahkan kalau peminjaman langsung proses yang dilalui cukup rumit, jadi kepraktisan dan kecepatan pencairan dapat dikatakan bahwa hal iti adalah alasan yang cukup kuat menarik nasabah untuk melakukan peminjaman pada aplikasi online daripada langsung kepada nasabah. Mengenai proses yang harus dilalui oleh nasabah ketika ingin melakukan peminjaman pada aplikasi online, pertama nasabah harus meemiliki aplasia pinjman online terlebih dahulu yang dapat download dengan mudah pada google play store. Setelah memiliki aplikasi maka ikutin petunjuk dan penuhi persyaratannya. Ketika sudah mengikuti langkah-langkah dan memnuhi persyaratannya maka permohonan sudah dapat diproses.

Berikut adalah beberapa aplikasi pinjaman online dari sekian banyak aplikasi pinjaman online yang dapat didownload melalui google play store:

1. PT. Digital Sinergy Technoloy (Rupiah Plus)

Rupiah Plus adalah salah satu platform kredit tanpa jaminan pertama di Indonesia dimana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya melalui aplikasi ponsel. Kami membangun dan sepenuhnya mengimplementasikan inovasi ponsel dari bisnis kredit tradisional. Misi kami adalah untuk memberikan pinjaman yang aman dan nyaman kepada pengguna layanan kami. RupiahPlus menjunjung tinggi konsep "kredit membuat hidup lebih baik". Tim kami memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen risiko dan analisa data. Kami mendukung inovasi keuangan yang didorong oleh perkembangan teknologi. RupiahPlus merupakan jaringan platform berbasis internet yang aman, nyaman, mudah, dan transparan untuk semua pengguna yang membutuhkan pinjaman.³⁷


Bisnis pinjaman RupiahPlus telah dibuat secara otomatis untuk layanan pinjaman tunai, pengguna hanya membutuhkan satu ponsel untuk menyelesaikan seluruh proses

³⁷ <https://www.rupiahplus.com/aboutus>, diunduh pada Minggu 9 Desember 2018, pukul 21.26 WIB

pengajuan, pencairan pinjaman, dan pengembalian pinjaman. Tidak perlu jaminan, tidak perlu tanda tangan kontrak, hanya butuh KTP dan Anda dapat mengajukan pinjaman. Ini arti sebenarnya dari "kaki tidak keluar rumah, pinjam dengan santai".

Rupiah Plus telah memiliki proses review yang sangat efisien yang fokus pada review otomatis dan manual sebagai pembantu. Proses ini hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk pengeluaran pinjaman. Kami menyediakan layanan pinjaman tunai berupa Rp. 800.000 dan Rp. 1.500.000 dengan jangka waktu jatuh tempo 14 hari.

RupiahPlus berusaha untuk menyelesaikan masalah keuangan masyarakat pada umumnya, memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, memecahkan masalah dompet kosong di akhir bulan. Pada saat bersamaan, RupiahPlus juga akan melindungi privasi setiap pengguna sebagai rangka dalam memberikan layanan pinjaman berkualitas pada banyak orang.



Gambar 1.138³⁸

2. PT. Artha Silver Indo (Akulaku)

Sejak pertengahan 2016, sebuah layanan pinjaman online bernama Akulaku hadir di tanah air. Layanan yang memiliki aplikasi mobile tersebut memungkinkan kamu membeli berbagai barang, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga alat elektronik, serta membayarnya dengan cicilan tanpa memerlukan kartu kredit.

Dua tahun berselang, Akulaku mengklaim telah memberikan pinjaman kepada 2 juta orang di tanah air, serta melayani sekitar 2 juta transaksi per bulan dengan nilai transaksi rata-rata berkisar Rp50.000-500.000. Mereka pun kini telah mengembangkan layanan ke beberapa negara lain, seperti Filipina dan Vietnam.


Sejarah Aku laku tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang semakin pesat. Dengan banyaknya pembeli toko online yang tersebar di seluruh nusantara, tidak heran jika keberadaan marketplace kini semakin menjanjikan. Akulaku hadir untuk memberikan pengalaman berbelanja mudah melalui fasilitas berbelanja yang bisa dicicil.

³⁸ <https://www.rupiahplus.com/>

Akulaku didirikan oleh PT. Artha Silver Indonesia dengan Mr William Li sebagai foundernya. Sejarah Akulaku dimulai ketika pertama kali didirikan di Malaysia yang kemudian mulai melebarkan sayapnya ke Indonesia. Akulaku beralamatkan di PT Silvrr Artha Indonesia, Gedung Graha Lestari Lantai 11 Zona 5, Jl Kesehatan Raya 48 / Jl. Petojo Sabangan No. 2A Cideng, Jakarta Pusat 10160.

Akulaku juga menyediakan customer service yang memberikan layanan bagi para pelanggan terkait perbelanjaan hingga transaksi pembayaran. Awal berdiri Akulaku di Indonesia sendiri mendapat sambutan yang cukup baik oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari sistem pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara dicicil. Dan ini yang menjadi ciri khas akulaku.



Gambar 2.1³⁹Gambar 2.2⁴⁰

Akulaku hadir di Indonesia sejak Juni 2016 dengan perizinan sebagai perusahaan multifinance dengan fokus bisnis awal di kredit virtual. Setelah Indonesia, Akulaku hadir di Malaysia, Vietnam, dan Filipina dengan merek dagang yang sama. Martha menyebut perusahaan telah menyalurkan pembiayaan sekitar US\$300 juta (lebih dari Rp4,2 triliun)

³⁹ www.akulaku.com/about

⁴⁰ Halaman pengajuan pinjaman Aplikasi AkuLaku, diakses menggunakan aplikasi Akulaku smartphone android didownload dari play store pada hari senin pukul 12:54 Tanggal 2 Desember 2019.

hingga pertengahan tahun ini. Rata-rata Akulaku menyalurkan sekitar US\$50 juta (sekitar Rp700 miliar) pinjaman setiap bulan dengan total transaksi mencapai 1,5 juta kali.

Total merchant online yang telah bermitra dengan Akulaku sudah mencapai 3 ribu unit, termasuk di dalamnya platform besar seperti Bukalapak, Blibli, Tiket.com, Shopee dan JD.id. Martha menargetkan sampai akhir tahun ini perusahaan dapat menyalurkan kredit hingga US\$450 juta (sekitar Rp6,3 triliun).

Aplikasi Akulaku telah diunduh lebih dari 15 juta kali, sementara dari angka tersebut yang sudah menjadi anggota mencapai 10 juta orang. Kebanyakan mereka berasal dari Jabodetabek, Semarang, Yogyakarta dan beberapa kota di Jawa Timur.

Tahun ini Akulaku juga akan memperluas cakupan bisnis di luar Pulau Jawa, menasar kota Medan, Palembang, dan Bali. Perluasan ini penting, pasalnya Indonesia menjadi kontributor bisnis utama Akulaku. Jumlah tim di Akulaku juga sudah mencapai 1200 orang yang terdiri atas tim penagihan, manajemen risiko, anti fraud, operasional, dan pengembangan bisnis. Akulaku disokong oleh beberapa investor ternama, di

antaranya Sequoia Capital, IDG Capital, Arbor Ventures, Fidelity VC Fund Arbor, dan masih banyak lagi.⁴¹

Ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dengan berbelanja di Akulaku seperti yang berikut ini:

- a. Hampir semua barang yang ada di situs Akulaku bisa dikredit
- b. Membantu mendapatkan barang tanpa harus bayar secara tunai karena bisa dicicil. Prosesnya juga cukup mudah karena tanpa survey
- c. Mudah untuk melakukan pendaftaran pada situs
- d. Memiliki limit kredit yang cukup tinggi. Hal ini memudahkan anda bagi yang ingin membeli barang dengan harga yang lumayan
- e. Memiliki kerjasama dengan banyak toko online sehingga ada banyak barang yang bisa dibeli. Anda bisa mencari banyak jenis barang dimanapun dan kapanpun.
- f. Transaksi bisa dilakukan dengan banyak cara mulai dari Debit Card Online, kartu kredit hingga transfer antar bank.

Terlepas dari kelebihan yang ditawarkan, Akulaku juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

⁴¹ <https://dailysocial.id/post/akulaku-cicilan-offline>

- a. Pengiriman barang yang relatif lambat sehingga kurang memuaskan.
- b. Terkadang tidak disertakannya nomor resi sehingga akan menyulitkan pihak pembeli
- c. Kesulitan dalam berkordinasi dengan pihak penjual terlebih jika barang yang diinginkan stoknya kosong, kecuali jika penjual menghubungi pihak pembeli terlebih dahulu.
- d. Ada beberapa keluhan dari pihak pembeli yang chatnya tidak pernah dibalas Pihak penjual
- e. Tidak dicantumkannya jenis ekspedisi yang digunakan dalam mengirim barang kecuali jika pihak penjual menghubungi pembeli untuk pemberitahuan terkait dengan ekspedisinya.

Untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan melalui situs Akulaku, anda bisa melakukan beberapa langkah yang berikut ini:

- a. Cara pertama adalah dengan menginstal aplikasi Akulaku di ponsel pintar
- b. Buka aplikasi lalu carilah produk yang diinginkan
- c. Ada fitur search yang bisa digunakan dalam pencarian produk

- d. Pilih jenis barang yang diinginkan lalu tentukan metode belanja yang bisa dipilih tunai atau dengan kredit (ada jangka waktu mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan maksimalnya adalah 12 bulan)
- e. Klik tombol beli lalu data sesuai dengan permintaan. Anda juga perlu melampirkan beberapa dokumen seperti KTP serta slip gaji. Tidak perlu discan, namun bisa pula dengan difoto melalui ponsel
- f. Transfer DP lalu tunggu barang yang diinginkan dikirim

3. PT. Digital Tunai Kita (DTK)

PT. Digital Tunai Kita (DTK) yang didirikan pada Januari 2017. DTK adalah perusahaan teknologi yang menggunakan prinsip-prinsip finansial, teknologi mobile, big data, dan machine learning untuk mengevaluasi kredit dan menyetujui pinjaman dengan dengan lebih cepat berkualitas. DTK beroperasi di Indonesia dibawah kerangka perundang- undangan POJK/77 tentang peer-to-peer lending.

DTK mengkolaborasikan platform teknologi terbaik dengan pengalaman teruji di sektor finansial oleh JAS Kapital dan Kresna. Dengan demikian, DTK bertujuan untuk memperluas inklusi finansial dan memperbaiki kehidupan konsumen Indonesia melalui kredit yang baik dan berkualitas. DTK bekerja sama dengan bank dan perusahaan multi-finance untuk mempermudah akses bagi konsumen mendapatkan

kredit tanpa angunan dan pembiayaan pembelian barang serta menurunkan kredit macet hingga 70%.

DTK didirikan oleh James Chan dan Andry Huzain. TunaiKita adalah perusahaan Indonesia pertama yang membangun “lending robot” bagi penyandang dana (funding sources) untuk mengevaluasi kelayakan kredit konsumen, mencegah fraud, dan menyetujui pengajuan pinjaman.

Saat ini TunaiKita sudah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). TunaiKita bertindak selaku ‘arranger’ di bawah kerangka perundang-undangan POJK/77 tentang ‘peer-to-peer lending’, untuk mengatur kredit tanpa agunan antara institusi pemberi pinjaman dengan konsumen peminjam. Berdasarkan hal ini maka setiap bulan TunaiKita wajib melaporkan semua akun finansial serta data pinjaman kepada OJK.

Mulai beroperasi pada Januari 2017, PT Digital Tunai Kita (TunaiKita) adalah hasil kolaborasi antara JAS Kapital (JASK) dan Kresna Usaha Kreatif (KUK) yang menggabungkan prinsip-prinsip finansial, teknologi mobile, big data, serta machine learning demi terwujudnya evaluasi kredit serta proses underwriting yang lebih cepat dan baik.

TunaiKita mengkolaborasikan platform teknologi terbaik. Dengan pengalaman teruji di sektor finansial oleh JASK dan KUK dalam rangka melayani kebutuhan kredit Anda dengan lebih baik. TunaiKita telah mengadopsi ‘lending robot’ dalam rangka membantu

menciptakan hidup yang lebih baik melalui kredit yang bertanggung jawab untuk warga negara Indonesia.⁴²

TunaiKita bekerja sama dengan institusi finansial untuk mempermudah akses bagi konsumen mendapatkan kredit tanpa agunan dan pembiayaan pembelian barang serta menurunkan kredit macet hingga 70%.

B. Pinjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online Menurut KUHPerdara

Perjanjian diatur secara umum dalam title II Buku ke tiga KUHPerdara, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUHPerdara "*Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*". Mengenai isi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut R Subekti menyebutkan "*Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal*".⁴³

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ahmad Ichsan memberika ulasannya sebagai

⁴² <https://tunaikita.zendesk.com/hc/id/articles/115001215831-2-Apakah-TunaiKita-merupakan-perusahaan-resmi-dan-terdaftar-di-otoritas-yang-berwenang-di-Indonesia->

⁴³ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermedia, Jakarta), 1989, 1.

berikut: *“perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogenis rechtelijke betrekking) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”*.⁴⁴

Dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis dapat penulis katakan bahwa, kredirut telah menyepakati semua perjanjian yang diberikan oleh debitur. Walaupun sebenarnya pihak kredirut atau nasabah tidak dapat merubah isi dari perjanjian itu. Namun jika kita melihat pengertian diatas maka. Ketika pihak kredirut atau nasabah telah mensepakati atau setuju dengan perjanjian yang di ajukan maka pinjam-peminjam uang menggunakan aplikasi online ini sah secara hukum.

M. Yahya Harapan berpendapat sebagai berikut: *“Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”*.⁴⁵

Dari beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya.

Terhadap hal ini, R. Subkti juga ikut berpendapat dengan mengataka bahwa: Dengan sepakat atau yang dinamakan perizinan,

⁴⁴ Ahmad ichsan, Hukum Perdata IB (IP. Pembimbing Masa, Bandung), 1982, 6.

⁴⁵ Ahmad ichsan, Hukum Perdata IB (IP. Pembimbing Masa, Bandung), 1982, 6.

dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sepenjualan menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.⁴⁶

Dengan kata sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUHPerdara. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyangkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Dalam hal ini penempatan dan mekanisme perjanjian, nasabah atau kreditur setelah membaca butir-butir daripada perjanjian yang diberikan, maka setelah itu nasabah hanya melakukan klik untuk menyetang yang mana dengan itu menunjukkan bahwa nasabah telah sepakat dengan apapun isi daripada perjanjiannya. Perjanjian yang berikapun jelas dan tidak berubah-ubah.

⁴⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian* (PT. Intermasa, Jakarta), 1989, 14.

Dalam skripsi ini peneliti membahas perjanjian yang dilakukan antara nasabah atau kreditur yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online yang mana itu terjadi setelah adanya persetujuan antara pihak yang meminjam dengan pihak yang meminjamkan melalui aplikasi. Persetujuan itu terjadi karena peminjam membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya.

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerduta. Pasal 1754 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa *“pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.⁴⁷ Ketentuan Pasal 1754 KUHPerduta tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:

1. Adanya para pihak

⁴⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 451.

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam hal ini yang menjadi para pihak adalah orang yang akan meminjam uang dengan yang melakukan pinjaman melalui aplikasi. Jelas unsur ini telah terpenuhi yakni ada dua belah pihak yang melakukan perjanjian.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam kasus ini pihak peminjam memang tidak ikut dalam membuat perjanjian, yang mana perjanjian ini dibuat sepenuhnya oleh pihak yang meminjamkan yakni aplikasi. Akan tetapi pihak peminjam diberi keleluasaan untuk menyetujui atau tidak akan perjanjian itu, yang mana perjanjiannya dibuat dengan sangat jelas dan mudah untuk dipahami.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu uang kepada pihak yang pertama. Dalam permasalahan yang dibahas oleh peneliti pihak peminjam harus mengembalikan sejumlah uang kepada

pihak yang meminjamkan. Yang mana jumlah uang yang harus dikembalikan telah disepakati sebelum pihak yang meminjamkan memberikan uang yang diinginkan oleh peminjam.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil.

Dalam hal ini Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa: Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerduta.⁴⁸

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat : Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat

⁴⁸ Mariam darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Alumni Bandung, 1983), 24.

itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.⁴⁹

Pasal 3 Undang-undang meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 523 juga merumuskan pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang *“Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan meminjam uang adalah setiap perjanjian dengan mana dan bentuk apapun juga, dimaksudkan untuk menyediakan uang dan menyerahkan secara langsung atau tidak langsung kedalam kekuasaan peminjam, dengan kewajiban peminjam untuk melunaskan hutangnya sesudah suatu jangka waktu tertentu sekaligus ataupun secara mencicil, yaitu dengan membayar uang yang sama besarnya atau yang lebih besar ataupun dengan menyerahkan benda atau beberapa benda”*.

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjaman meminjam uang yang meliputi unsure-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjaman meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi

⁴⁹ R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982), 14.

persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*).⁵⁰

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPertada. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam. Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, koperasi menetapkan sejumlah bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Bunga pinjaman tersebut telah ditetapkan secara tertulis oleh koperasi dalam suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPertada menyebutkan bahwa “*diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian*”.

⁵⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Alumni Bandung, 1980), 88.

Selanjutnya Pasal 1766 KUHPerdata menegaskan bahwa: *“Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok”*.⁵¹

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan sebetutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai ada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah atau lewatnya waku hutangnya dapat ditagih.

Dalam hal pengembalian uang yang pinjam dan bunganya, pihak peminjam telah menyetujui adanya bunga dalam system pinjam-meminjam menggunakan aplikasi online. Bahkan lebih daripada itu para pihak pun telah menyepakati adanya tambahan bunga apabila tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan bahwa: “Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap maka perjanjian tersebut akan melahirkan tanggung jawab yang besar. Orang-orang yang tidak cakap tersebut, tidak mengerti akan hak tanggung jawab yang besar dikemudian hari

⁵¹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 453.

akibat dari perjanjian yang dibuat itu. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Dalam proses melakukan pinjaman menggunakan aplikasi online. Pihak peminjam atau nasabah harus melakukan pemofotoan dirinya dengan memegang kartu identitas diri, dengan ini maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki kartu identitas diri atau sering disebut KTP (kartu tanda penduduk) adalah orang yang dianggap sudah dewasa. Dan melakukan pengisi status mulai dari pekerjaan riwayat pendidikan dan data data diri lainnya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa pihak yang ingin melakukan pinjaman tidak dalam pengampuan. Untuk pihak yang melakukan pinjaman atau aplikasi online sudah mendapat izin dari pemerintah yang menangani permasalahan ini. Maka secara legalitas sudah terbukti dan tidak dapat dikatakan dalam pengampuan.

Mengenai kecakapan orang perempuan bersuami, lebih lanjut dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal

4 Agustus 1963, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPperdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap didepan pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Mengenai proses peminjaman untuk perempuan bersuami memang tidak diatur secara signifikan dan tidak ketentuan husus dalam hal melakukan pinjaman melalui aplikasi online. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang yang dimaksud disini adalah para pihak dalam membuat perjanjian harus dimaksud oleh sebab yang diperoleh sehingga isi dan tujuan dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai suatu sebab yang halal dalam melakukan pinjaman meminjam uang menggunakan aplikasi online ini memang sedikit agak sulit untuk diketahui, hal ini disebabkan pihak peminjam atau debitur tidak bertemu secara langsung dengan pihak yang meminjamkan, yang mana dalam hal ini hanya di jembatani oleh sebuah teknologi. Namun dari narasumber yang penulis mintai keterangan bahwa mereka melakukan peminjaman untuk kebutuhan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Mengenai hal ini Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPperdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian

melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak”.

Dalam perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asal perjanjian yang mereka lakukan diperbolehkan oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Larangan tersebut diatas ditentukan dalam Pasal KUHPerdara yang menegaskan bahwa:”Persetujuan tanpa sebab atau yang telah diperbuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perjanjian harus berlandaskan pada sebab yang halal atau sebab yang dibolehkan undang-undang serta isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa apabila satu syarat subjektif yaitu syarat berupa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan bertindak dalam membuat perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu dapat dibatalkan. Jika syarat objektif yaitu hal tertentu dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan undang-undang tidak dipenuhi, maka perjanjian pinjam meminjam itu tidak ada dan dengan sendirinya perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pasal 1320 KUHPerdara berlaku juga terhadap perjanjian pinjam meminjam uang, tetapi ada syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi yaitu bunga, biaya provisi/administrasi, jangka waktu pembayaran dan jaminannya.

C. Peminjaman Uang Menggunakan Aplikasi Online Menurut Akad *Qardh*

Umat muslim sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. Hukum *qardh* adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid. Hukum *qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Beberapa alasan pihak yang melakukan peminjaman melalui aplikasi online. Yang mana alasan terbesar yang mendasari keinginan untuk melakukan pinjaman adalah kebutuhan yang mendesak. Dari sini maka dapat kita ketahui boleh dilakukan peminjaman menggunakan aplikasi online apabila kita dalam kebutuhan yang mendesak. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah

modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Untuk permasalahan ini pihak yang memberikan pinjaman memberikan beberapa pertanyaan mengenai tujuan melakukan pinjaman, walaupun tidak ada pengecekan secara langsung. Namun dari penjelasan yang diberikan oleh narasumber mereka melakukan peminjaman dikarenakan kebutuhan yang mana kebutuhan itu karena sebab yang halal dan tidak menyalahi peraturan perundang undangan. Dan ada yang melakukan pinjaman untuk dijadikan modal dalam bisnis.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.⁵²

Pihak peminjam sudah mengetahui konsekwensi yang akan diberikan padanya jika melakukan pinjaman. Yang mana peminjam harus mengembalikan uang yang pinjamkan sesuai waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Bahkan paham pemberi pinjaman atau aplikasi online memberikan tempo pembayaran secara tidak langsung atau cicil

⁵² Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 157-158.

perbulan. Sehingga ini memberikan peluang waktu yang cukup kepada peminjam untuk melunasi hutangnya.

Rukun *qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) *shighah*, (2) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan:

1. *Aqid*

Untuk *aqid* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a. *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b. *Mukhtar* (memiliki pilihan)
- c. Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *muamalat*, seperti *baligh* dan *berakal*

Mengenai hal ini dalam proses penjam-meminjam menggunakan aplikasi online ini hanya bias dilakukan oleh yang sudah cukup umur. Dengan begitu salah satu syaratnya sudah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan berfoto dengan memegang kartu identitas diri daripada pihak peminjam. Dan

pihak pemberi pinjam melakukan verifikasi terhadap kebenaran data diri yang diberikan.

2. *Ma'qud Alaih*

Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiya, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardhsama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek aqad qardh.

Hanafiah mengemukakan bahwa maqud'alaih hukumnya sah dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Mengenai permasalahan ini objek yang dijadikan pinjam-meminjam dalam hal ini adalah uang. Yang mana uang

yang semula menjadi kekuasaan pihak pemberi pinjaman diberikan kepada pihak peminjam dan dikuasai. Mengenai permasalahan ini memang banyak bermunculan pemahaman mengenai hukum dari pinjam meminjam uang. Namun di Indonesia sendiri ini sudah menjadi kebiasaan dan suatu yang wajar terjadi di kalangan masyarakat.

3. *Shigat (ijab dan qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta, oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.⁵³

Permasalahan akad dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia memang tidak secara jelas mengucapkan akad, namun dengan kebiasaan orang Indonesia sudah memahami maksud daripada transaksi yang dilakukan. Mengenai akad dalam proses peminjaman uang menggunakan aplikasi online. Memang tidak ada akad yang spesifik menunjukkan itu adalah suatu akad, namun dengan niat awal dan proses yang harus dilalui serta persetujuan terhadap penjanjian yang dilakukan ini sudah mewakili akad pinjam-meminjam. Ketika pihak

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278-279.

peminjam sudah menerima sejumlah uang yang diajukan maka akad pinjam meminjam ini berarti sudah di sepakati.

Ibnu Qudamah menegaskan: “setiap pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya atau keuntungan yang lebih besar, maka hukumnya haram, tidak perbedaan pendapat dalam hal itu.”Sementara Ibnul Mundzir menyatakan, “para ulama telah bersepakat, bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada peminjamnya untuk menambah pembayaran hutangnya, atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan yang dia ambil itu adalah riba.⁵⁴

Mengenai permasalahan bunga dalam kesepakatan awal yang diberikan memang kedua belah pihak mensepakati bunga yang di tetapkan. Ini yang masih menjadi polemik dalam banyak bisnis di Indonesia yang masih menggunakan system bunga dalam bisnis. Jika kita lihat proses transaksi pinjam meminjam menggunakan aplikasi online maka jelas sudah sudah kita mengetahui adanya unsur riba dalam proses ini karena jika kita pahami kembali pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila seseorang menerima kembali pinjaman yang diberikan dengan nilai yang lebih dari pinjaman yang diberikan maka

⁵⁴ Adiwarmarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 352-353.

dalam hal ini dikategorikan dalam riba seperti pernyataan Ibnu Qudamah pada penjelasan sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan kemudahan dan kecepatan proses transaksi oleh aplikasi pinjaman online. Maka banyak masyarakat yang berubah haluan dalam hal pinjam-meminjam uang menggunakan aplikasi online. Saat ini sangat banyak merchant yang menawarkan fitur pinjaman uang. Proses yang dilalui sangat mudah, nasabah harus memiliki smartphone dan bisa mengunduh aplikasinya pada beberapa aplikasi seperti play store pada android. Nasabah cukup mengisi data pribadinya dengan benar dan mengikuti petunjuk penggunaannya. Nasabah diberi pilihan jumlah pinjaman dan tempo waktu pembayaran. Tidak lebih dari satu jam proses ini sudah bisa dilakukan dan sangat berbeda jauh jika melakukan proses di perbankan atau lembaga lainnya.
2. Suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu samalainnya. Mengenai pinjam meminjam uang dalam KHUHperdata diatur mulai dari pasal 1113, 1320. 1765, 1329. Yang mana dari proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi online ini tidak ada hal yang berlawanan dengan dengan KUHPperdata. Dengan ini maka dapat dikatakan proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi online sah secara hokum menurut KUHPperdata.

3. Proses pinjam meminjam uang menggunakan aplikasi online, memang tidak berbeda jauh dengan proses pinjam meminjam secara konvensional umumnya. Hanya saja proses ini pihak peminjam dan yang dipinjamkan tidak bertemu langsung melainkan dijembatani oleh sebuah aplikasi. Jika kita melihat lebih jeli lagi dan menarik ketentuan yang sudah digariskan secara Islam dalam melakukan muamalah. Maka proses pinjam meminjam menggunakan aplikasi ini mengandung unsur riba. Karena adanya sejumlah bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam kepada yang meminjamkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan pandangannya terhadap transaksi pinjam meminjam uang menggunakan aplikasi online yang saat ini sudah menjadi solusi cepat dikalangan masyarakat serta masukan kepada beberapa pihak. Diantaranya:

1. Dengan pesatnya perkembangan teknologi hendaknya masyarakat harus lebih teliti dalam melakukan proses pinjaman uang secara online melalui aplikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, salah satunya bahwa ketika anda telah melakukan pinjaman online secara sadar atau tidak sadar anda telah menyerahkan data atau identitas anda kepada pihak lain yang dalam hal ini belum ada perlindungan khusus yang diberikan baik kepada yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan, serta seharusnya bagi anda

calon pengguna haruslah berhati-hati terhadap aplikasi yang tidak terdaftar di OJK.

2. Bagi pengguna maupun calon pengguna aplikasi pinjaman online hendaknya mempelajari dan memahami terkait persyaratan dan kebijakan privasi yang di tawarkan oleh pihak aplikasi pinjaman online sebelum menggunakan ataupun mengajukan pinjaman melalui aplikasi online
3. Bagi pemerintah, hendaknya membuat legal formal ataupun aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Hal tersebut akan menjadi polemik bilamana belum adanya aturan husus mengenai hal ini. Dan perwakilan masyarakat muslim seperti MUI segera memberikan Fatwa husus mengenai hal ini sesuai dengan kaidah Islam dalam bermuamalah. Yang bertujuan memberikan pemahaman dan menghindari kekhawatiran ketika melakukan proses pinjman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman, Mariam darus, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung, 1983.

Basyir, Chairuman Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah* (hukum Perdata Islam),
Edisi revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung, 1982.

Badruzaman, Mariam darus, *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni Bandung,

HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Nawawi, Ismail,
Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia

Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pedana,
2010.

Ibrahim, Johnny, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia,
2007.

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perdata IB*. Bandung: IP. Pembimbing Masa., 1982.

Indonesia, 2012.

Karim, Adiwarmam, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.

Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni Bandung, 1980.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010. Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986. Tim

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia, 1989.

Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.

Sudhana, Nana, Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasino, 2000.

B. Kitab dan Undang-undang

Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*. Ali Fikri: mesir, 1356.

ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014.

Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Dar Al-Fikr: Damaskus, 1989.

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938.

Hasan, A. Qodir dkk, *Nailull Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.

Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.

Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

C. Skripsi

Andreani, Amelia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung: 2017

Azizah, Sri Dewi Nur, *Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Dikalangan Masyarakat Talohen Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur*. Institute Agama Palangkaraya, Palangkaraya: 2016

Novitasari, Ariska Dewi, *Tinjauan Hukum Silam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Ploso Jenar Kecamatan Kauman Ponorogo*. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: 2016.

D. Brita dan internet

<https://dailysocial.id/post/akulaku-cicilan-offline>

<https://tunaiKita.zendesk.com/hc/id/articles/115001215831-2-Apakah->

<https://www.rupiahplus.com/>

TunaiKita-merupakan-perusahaan-resmi-dan-terdaftar-di-otoritas-yang-
berwenang-di-Indonesia-

www.akulaku.com/about